

# Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Usia Anak di Indonesia

*by Nur Azkiya Azali*

---

**Submission date:** 28-Jul-2024 10:56AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2423429622

**File name:** Katalis\_Pendidikan\_Vol\_1\_no\_3\_Sept\_2024\_hal\_299-309.pdf (958.11K)

**Word count:** 4118

**Character count:** 26503



## Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Usia Anak di Indonesia

Nur Azkiya Azali<sup>1\*</sup>, Zahratul Aini<sup>2</sup>, Putri Anggun Sari<sup>3</sup>, Ilham Hudi<sup>4</sup>,  
M. Irfan Wahyudi<sup>5</sup>, Chandra Halim<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia

Alamat: Jl. Tuanku Tambusai Pekanbaru

Korespondensi penulis: [azkiyanuraz105@gmail.com](mailto:azkiyanuraz105@gmail.com)

**Abstract.** The existence of child exploitation and child labor will add to labor problems in Indonesia. The term "child labor" refers to people who employ children. The term "child labor" can be associated with the use of children's labor with low compensation or considerations regarding their personality development, safety, health, and future prospects. Most child workers do not have time to play or go to school like other children. Underage people work as hard as adults, both in formal and informal jobs. To save child labor in the future, a holistic and comprehensive solution model is needed. One method that can be used is a client-centered case management approach (centered on the client or child worker).

**Keywords:** Legal Protection, Child Protection, Child Workers

**Abstrak.** Adanya pengeksploitasian anak dan pekerja anak akan menambah masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Istilah "pekerja anak" mengacu pada orang yang mempekerjakan anak-anak. Istilah "pekerja anak" dapat dikaitkan dengan penggunaan tenaga anak-anak dengan kompensasi yang rendah atau pertimbangan tentang perkembangan kepribadian, keamanan, kesehatan, dan prospek masa depan mereka. Kebanyakan pekerja anak tidak memiliki waktu untuk bermain atau bersekolah seperti anak-anak lainnya. Orang-orang di bawah umur itu bekerja keras seperti orang dewasa, baik di pekerjaan formal maupun informal. Untuk menyelamatkan pekerja anak di masa depan, diperlukan model pemecahan yang bersifat holistik dan komprehensif. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah pendekatan manajemen kasus yang berpusat pada klien (berpusat pada klien atau pekerja anak).

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum, Perlindungan Anak, Pekerja Usia Anak.

### 1. LATAR BELAKANG

Belakangan isu pekerja usia anak kembali menjadi perhatian. Tema pelaksanaan Peringatan Hari Anak Nasional Ke 40 Tahun 2024 pada 23 Juli lalu yakni "Anak terlindungi, Indonesia Maju" menjadi semangat baru mengingat besamya kasus pekerja usia anak di negara hukum Indonesia. Kalimat "Anak terlindungi" pada tema tersebut sudah seharusnya dijunjung tinggi harkat dan martabatnya dari pekerjaan yang merendahkan martabat manusia bahkan usaha mengeksploitasi yang tidak manusiawi. Indonesia sebagai negara hukum tentunya memiliki aturan dan regulasi yang tegas akan kasus tersebut, tujuan utamanya adalah untuk melindungi hak-hak anak dan mengurangi dampak pekerja usia anak. Seperti yaitu UUD 1945, ratifikasi Konvensi ILO No. 138 yang menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 tentang Usia Kerja Minimum dan dengan tegas menyatakan usia yang diperbolehkan anak bekerja dengan tetap memperhatikan hak hak yg harus anak dapatkan, lalu terdapat pula Ketentuan Konvensi ILO No.182 menjadi UU No.1 tahun 2000 tentang pelanggaran dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, gunanya ialah mengatur agar anak

Received: Juni 12, 2024; Revised: Juni 26, 2024; Accepted: Juli 23, 2024; Online Available: Juli 25, 2024;

\* Nur Azkiya Azali, [azkiyanuraz105@gmail.com](mailto:azkiyanuraz105@gmail.com)

tidak diberikan pekerjaan yang berat dan dapat merugikan diri anak. terdapat pula UU No.23 tentang Perlindungan Anak tahun 2002 dan UU No.13 tentang Ketenagakerjaan tahun 2003. (Arief, 2023).

Batasan usia pekerja anak di Indonesia adalah 13 - 17 Tahun menurut Organisasi Ketenagakerjaan Internasional atau *International Labour Organization* yang disingkat dengan ILO No. 138 Tahun 1973 dan berdasarkan Undang-Undang ketenagakerjaan. Ketentuan mempekerjakan anak ini merujuk pada Pasal 1 Angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada pasal ini, pekerja anak ialah Anak laki-laki maupun perempuan yang ikut serta dalam kegiatan ekonomi yang sifatnya mengganggu dan menghambat proses tumbuh kembang dan serta membahayakan bagi kesehatan fisik dan mental anak. Disebutkan pula merupakan istilah untuk menggaji anak dengan nominal kecil atau dengan kata lain terjadinya eksploitasi anak dan tenaga mereka. Maka pasal ini mengatur batasan dan syarat yang diberikan untuk mengizinkan anak bekerja dengan ketentuan yang berlaku. Namun, patut diperhatikan pekerjaan yang diberikan tidak boleh membahayakan kesehatan, keselamatan, moral pada anak. Pasal 69 Undang-Undang Ketenagakerjaan, ketentuan penggunaan pekerja anak pada umumnya hanya berlaku pada usia 13-15 tahun, sementara pada pasal 74 anak anak dilarang dipekerjakan dengan yang berhubungan pada zat adiktif dan pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan dan moral anak. Oleh karena itu, terdapat kekosongan hukum antara pekerja anak berusia 16-17 tahun dengan pemberi kerja mengenai keabsahan kontrak kerja sebagai suatu bentuk hubungan kerja. (Zhafira, hari. 2019).

Selain itu Anak memiliki peraturan akan perlindungan khusus anak yakni terdapat dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal ini dengan jelas menyebutkan terdapat adanya pelaporan, pemantauan dan pemberian sanksi terhadap eksploitasi secara ekonomi dan seksual yang dialami anak. Serta menggandeng berbagai perusahaan, serikat kerja, lembaga swadaya masyarakat dalam usaha penghapusan eksploitasi terhadap Anak baik secara ekonomi maupun seksual. (Ahmad Muhammad, 2021)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian eksploitasi adalah memanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri, memanfaatkan orang lain, memeras, yaitu perbuatan yang memalukan. Di Indonesia, masih banyak terjadi kasus eksploitasi anak baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Anak-anak yang dieksploitasi memberikan keuntungan bagi pelaku kekerasan namun menimbulkan penderitaan bagi anak tersebut. Maka peran Pemerintah disini diperlukan dengan upaya mengawasi sebagai bentuk perhatian, memantau dan mengambil tindakan tegas apabila terjadi kekerasan pada anak yang merugikan diri anak. Namun bentuk

perlindungannya berbeda-beda sesuai dengan penderitaan atau kerugian korban kekerasan terhadap anak (Darmini. 2020).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2014. Pasal 1 ayat (12) menyatakan bahwa “hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. melindungi dan menegakkan”. Konstitusi (1945) juga menjelaskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Dengan demikian, anak dapat dipastikan mempunyai hak konstitusional dan negara harus menjamin dan melindungi pemenuhan hak asasi manusia (HAM) anak. Kalau bicara diskriminasi cukup sensitif dikalangan anak, terbukti banyak terjadi kasus kekerasan pada anak (Muh. Imron, 2023).

Menurut Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), “Seorang anak yang dilahirkan dalam rahim seorang perempuan, bilamana kepentingan anak itu menghendaknya, jika ia meninggal pada waktu dilahirkan, maka dianggap tidak pernah ada.” Dari sini dapat disimpulkan bahwa anak sebagai subjek hukum mempunyai hak keistimewaan atas <sup>12</sup>perlindungan dan kasih sayang, yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya sejak dalam kandungan ibunya sampai dengan kelahirannya, <sup>12</sup>apabila anak tersebut lahir mati maka hak tersebut hilang. dan mereka dianggap tidak ada (Laila, Emiwati, 2022).

Deklarasi Anak 1979 sudah ditetapkan untuk mengatur perlindungan terhadap hak-hak anak yang kita sebut dengan Konvensi Hak Anak/KHA. Konvensi Hak Anak atau *Convention on The Rights of The Child* adalah hasil komitmen dan prioritas 192 negara akan hak-hak anak yang harus dipenuhi, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak yang disetujui serta ditandatangani tepat pada tahun 1989 di Jenewa. Majelis Umum PBB menyetujui <sup>6</sup>Konvensi Hak Anak dengan resolusi no. 44/25, 20 November 1989. <sup>6</sup>Konvensi Hak Anak merupakan perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis di antara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak anak (Tanamas Z, 2009).

Namun setelah hasil komitmen tersebut tentu ada lebih banyak permasalahan yang harus dihadapi dan banyak prioritas yang perlu mendapatkan perhatian terutama pada kasus pekerja anak dan eksploitasi anak. Ini bukan hanya permasalahan dan tantangan untuk Indonesia namun tantangan pula untuk dunia. Tingginya angka putus sekolah pada anak dikarenakan kesulitan ekonomi yang dialami keluarga berakibat pada meningkatnya kasus pekerja usia anak. Pekerja usia anak tidak sejalan dengan hak-hak yang seharusnya anak-anak dapatkan karena dapat merugikan fisik, psikologis, tumbuh kembang, sosial, dan menghalangi anak

untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan serta fasilitas yang layak. Waktu yang digunakan seharusnya dapat menjadikan anak tumbuh dengan baik secara fisik, mental maupun sosial, dapat mengakses pendidikan, mendapat fasilitas bermain dan bersenang senang. Konvensi Hak Anak/KHA yang disetujui 192 negara tersebutlah yang mengatur bahkan menjadi acuan negara dalam menoptimalkan peraturan dan regulasi akan pekerja usia anak agar anak mendapat hak atas pendidikan, perawatan, kesehatan yang layak, perlindungan dari kekerasan, serta keamanan moral dan mental. (Santoso, F.S. 2020).

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif dan bertujuan untuk memberikan informasi selengkap-lengkapnyanya mengenai peraturan perundang-undangan mengenai pekerja anak di Indonesia. Tujuan dari studi-studi tersebut adalah untuk mengkaji kebijakan dan undang-undang yang dapat melindungi anak-anak dan pekerja anak, dan untuk membantu mengkonfirmasi teori-teori lama atau mengembangkan kerangka kerja untuk teori-teori baru. Maka pendekatan yang dipilih bersifat legal secara normatif. Pendekatan hukum sebaiknya digunakan dalam penelitian normatif, karena terdapat berbagai norma hukum yang akan dikaji yang menjadi fokus dan tema sentral penelitian. Pendekatan ini digunakan dalam konteks ketentuan undang-undang tentang lembaga perlindungan dan dukungan anak. Analisis hukum dengan pendekatan yurisprudensi normatif lebih tepat dan komprehensif. Analisis menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis terhadap data yang diperoleh dari penelitian untuk memperoleh peluang secara sah dan sistematis, yaitu. menyelesaikan masalah dengan menggunakan peraturan hukum yang ada.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia adalah salah satu negara pertama yang terpilih untuk bergabung dalam Program Internasional Penghapusan Pekerja Anak (IPEC), dan pada tahun 1992 menandatangani nota kesepahaman dengan ILO untuk memandu kerja sama program tersebut. Pemerintah dan ILO menandatangani nota kesepahaman baru mengenai pekerja anak pada bulan Maret 1997, menyetujui perjanjian yang terus menciptakan kondisi yang memungkinkan pemerintah untuk melindungi dan secara progresif melarang, membatasi dan mengatur pekerja anak. Pemerintah menyadari bahwa ada anak-anak yang harus bekerja karena alasan sosial ekonomi, dan pada tahun 1987 Menteri Tenaga Kerja menerbitkan Undang-undang “Perlindungan Anak yang Dipaksa Bekerja”. Sesuai aturan, layanan tersebut bisa digunakan oleh anak di bawah 14 tahun yang terpaksa menghidupi keluarganya. Peraturan ini juga

memerlukan persetujuan orang tua, melarang pekerjaan yang berbahaya dan sulit, membatasi jam kerja hingga empat jam sehari, dan mewajibkan pemberi kerja untuk melaporkan jumlah anak yang dipekerjakan berdasarkan peraturan ini. Namun peraturan ini tidak menetapkan usia minimum bagi anak-anak dalam kategori ini, dan pada dasarnya menggantikan upaya pemerintah kolonial untuk membatasi pekerja anak dan kerja malam pada tahun 1925. Peraturan pengganti ini tetap berlaku sebagai Undang-Undang Pekerja Anak. Ia juga menetapkan usia kerja minimal 12 tahun. Peraturan (1987) tidak pernah dilaksanakan. Sampai saat ini, tidak ada pemberi kerja yang dituntut karena melanggar peraturan mengenai sifat pekerja anak, dan tidak ada laporan yang dikumpulkan dari perusahaan yang mempekerjakan anak.

Definisi pekerja anak menurut ILO/IPEC mencakup anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan apa pun yang menimbulkan bahaya atau stres fisik, mental, emosional atau moral. Konsep pekerja anak didasarkan pada Konvensi ILO no. 138 tentang usia minimum untuk memperoleh izin kerja, yang memberikan usia minimum paling komprehensif untuk memperoleh izin kerja internasional dan secara implisit mendefinisikannya sebagai “kegiatan ekonomi”. Konvensi ILO menetapkan usia minimum dimana anak-anak boleh tidak bekerja. Konvensi ILO no. Peraturan ini harus dihapuskan karena semua anak berusia antara 5 dan 11 tahun yang terlibat dalam kegiatan ekonomi adalah pekerja anak. Pekerja anak bekerja pada anak-anak berusia 12-14 tahun, dengan pengecualian 4.444 orang yang melakukan pekerjaan ringan. Saat ini, orang yang berusia di bawah 18 tahun tidak diperbolehkan melakukan aktivitas berbahaya. Berdasarkan penjelasan di atas, anak-anak di bawah usia 18 tahun diperlakukan sebagai pekerja anak yang diwajibkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak (Kanyaka, 2019).

Untuk menjamin perlindungan pekerja anak, pemerintah melarang pengusaha mempekerjakan anak berdasarkan pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan 13 Tahun 2013, meskipun anak-anak berusia antara 13 dan 15 tahun dilarang bekerja dengan pengecualian. Pekerjaannya ringan, tidak mempengaruhi kegiatan pendidikan atau kesehatan jiwa dan raga setiap pekerja anak, tidak mempengaruhi kegiatan sekolah pekerja anak, bekerja tidak lebih dari 3 jam (maksimal), dan pekerjaan harus diselesaikan selama bekerja. Terus memperhatikan kesehatan dan keselamatan fisik dan mental seluruh pekerja anak, dan menerapkan kebijakan pengupahan yang sejalan dengan peraturan pekerja anak saat ini. Jika seorang anak di bawah umur dituduh melakukan tindak pidana, tentunya harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa anak di bawah umur tersebut melakukan tindak pidana tersebut. Hal ini diperlukan karena

menghukum pengguna di bawah umur bukanlah hal yang mudah. Apabila dibuktikan (di pengadilan), dapat dikenakan sanksi pidana (Seto, S. 2015).

Mengenai eksploitasi pekerja anak, kami meyakini bahwa pekerja anak yang menjadi korban eksploitasi cenderung berasal dari keluarga miskin/lemah secara ekonomi, pendidikan rendah/masalah kesehatan mental yang buruk, dan menurut kami, berasal dari daerah pinggiran kota atau pedesaan. Daerah perkotaan mungkin memiliki kelas ekonomi menengah atau atas, namun meskipun peraturan mengenai pekerja anak di bawah umur sudah sangat baik, para orang tua mengakui bahwa mereka masih belum tahu. Hukum seperti itu ada. Faktanya, mereka berperan penting dalam munculnya pekerja anak di kalangan anak di bawah umur. pekerja anak sering kali diperbudak untuk bekerja di tempat-tempat yang berbahaya, selain itu anak-anak ini biasanya diperlakukan dengan tidak layak, seperti tidak dibayar, dianiaya, dan tidak diberi hak untuk sekolah atau pendidikan lainnya.

Eksploitasi pekerja anak akan terus berlanjut jika keluarga, masyarakat, dan negara tidak ikut serta dalam memerangi eksploitasi pekerja anak, khususnya di Indonesia. Oleh karena itu, selain penerapan <sup>2</sup> undang-undang yang melarang eksploitasi anak di bawah umur, pemerintah juga harus meningkatkan perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga angka kemiskinan akan menurun, yang pada akhirnya akan mengurangi kemiskinan di masyarakat sehingga mengurangi jumlah pekerja. Pemerintah juga memberikan wewenang kepada lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah yang senantiasa berupaya melindungi <sup>5</sup> hak-hak anak untuk lebih memantau dan membantu anak-anak yang ingin menghindari perlakuan sewenang-wenang yang menyibukkan mereka (Arif, Gosita. 2019).

Perlindungan anak harus dilaksanakan sejak dini, demi kepentingan janin dalam kandungan ibu. Dimulai dari konsep perlindungan anak yang holistik, komprehensif dan inklusif (RI, 1979, 2000). Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa kewajiban melindungi anak didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut; "1. Non-diskriminasi; 2. kepentingan terbaik bagi anak; 3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; 4. Menghargai pendapat anak." Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mendefinisikan perlindungan anak, yaitu "segala upaya untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. "menghormati martabat manusia dan menerima perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Menurut § 3 Undang-Undang Perlindungan Anak, tujuan perlindungan anak adalah "untuk menjamin terlaksananya hak-hak anak agar ia dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi sebaik-baiknya secara

bermartabat dan manusiawi. perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi akibat pelaksanaan anak Indonesia.” bermutu, berakhlak mulia, dan kaya raya.” (Rahma Rina, 2022).

Pasal 15 menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas perlindungan; pelecehan dalam kegiatan politik; partisipasi dalam konflik bersenjata; partisipasi dalam kerusuhan sosial; partisipasi dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; partisipasi dalam perang.” Konvensi Hak Anak ada pada Pasal 2(2); “Negara-negara harus mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa anak-anak dilindungi dari diskriminasi atau hukuman apa pun berdasarkan status, aktivitas, pendapat atau keyakinan yang diungkapkan orang tua, wali sah, atau anggota keluarga anak tersebut.” pada ayat 2 Pasal 3; “Negara-negara harus berusaha untuk menjamin perlindungan dan perawatan anak-anak dengan cara yang diperlukan untuk kesejahteraan mereka, dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban orang tua mereka, wali yang sah atau orang lain yang secara sah mengawasi mereka.

Perlindungan tidak hanya melindungi tetapi juga melakukan sesuatu/memberikan sebuah kehidupan yang layak bagi anak, pendidikan, kekerasan, dan perawatan, itu semua seperti yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 28B ayat 2 hasil amandemen kedua yang berbunyi “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada umumnya, seorang anak berhak mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan pemenuhan kebutuhan dari orang tuanya sampai dewasa dan mandiri. Disamping itu, seorang anak juga memiliki kewajiban untuk menghormati dan menghargai orang tuanya, seperti yang daitur dalam pasal 45 dan 46 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. KUH Perdata mengelompokkan orang yang belum dewasa dengan orang yang ditaruh di bawah pengampuan sebagai orang yang tidak memiliki kecakapan bertindak, sehingga orang-orang tersebut khususnya anak, harus diwakili oleh orang tuanya, walinya, atau pengampunya dalam melakukan tindakan hukum dengan maksud untuk melindungi kepentingan anak.

Aturan tentang pengakuan anak juga telah ditetapkan. Diatur dalam KUH Perdata menjelaskan tentang tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh si suami sebagai bapaknya. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan tentang anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Untuk adopsi anak di Indonesia juga telah ditetapkan pengaturannya. Pengangkatan anak (adopsi) Diatur dalam KUH Perdata dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, “pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat,

ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, dan tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya.

Tindakan untuk mengatur yang dapat diambil guna perlindungan anak. Diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, UU Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang mempunyai Masalah, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah, dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 1/HUK/1998 tentang penyelenggaraan Asuhan Bagi Anak Terlantar.

Dalam Pasal 59 Undang–Undang No 23 tahun 2002 menyebutkan tentang “Perlindungan Khusus terhadap anak”. Perlindungan khusus tersebut dilaksanakan dalam Pasal 64 ayat 2 yaitu; Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak–hak anak; Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini; Penyediaan sarana dan prasarana khusus; Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak; Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum; Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi.”

Dalam keadaan/keadaan tertentu biasanya anak lebih diutamakan untuk mendapat perlindungan khusus, yaitu; “Anak-anak dalam keadaan darurat; Anak-anak yang membutuhkan reunifikasi keluarga; anak-anak pengungsi; Anak-anak dan tentara anak berpartisipasi dalam konflik bersenjata; Ditempatkan anak-anak yang harus ditinjau secara berkala. Anak yang berhadapan dengan hukum; Masalah prosedur peradilan anak; Anak-anak berada di bawah tekanan untuk mendapatkan kebebasan; Reintegrasi sosial anak dan peningkatan fisik dan psikologis anak. Pada saat yang sama, anak-anak berada dalam situasi eksploitasi; eksploitasi ekonomi, seperti pekerja anak; Narkoba dan kecanduan narkoba; Pelecehan seksual dan eksploitasi seksual; Perdagangan manusia, penculikan dan penyelundupan; Anak-anak dari kelompok minoritas atau anak-anak dari kelompok etnis yang terisolasi.” (Wadong, 2010).

Hak-hak anak yang diatur dan dilindungi dalam Konvensi Hak Anak Tahun 1989 yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Hak-hak Anak (RI, 2000), antara lain; “Hak memperoleh perlindungan dari diskriminasi dan hukuman;

Hak memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan, keselamatan dan Kesehatan; Hak memperoleh kebangsaan, nama serta hak untuk mengetahui dan diasuh orang tuanya, hak memperoleh jati diri termasuk kebangsaan, nama, dan hubungan keluarga; Kebebasan menyatakan pendapat; Kebebasan berfikir dan beragama; Kebebasan untuk berkumpul; Hak memperoleh informasi yang diperlukan; Hak memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) serta penyalahgunaan seksual; Hak memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan; Hak perawatan khusus bagi anak cacat; Hak memperoleh perawatan Kesehatan; Hak memperoleh jaminan social; Hak atas taraf hidup yang layak bagi pengembangan fisik, mental, dan social; Hak atas Pendidikan; Hak untuk beristirahat dan bersenang-senang untuk terlibat dalam kegiatan bermain, berekreasi, dan seni budaya; Hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi; Hak perlindungan terhadap semua bentuk eksploitasi dalam segala aspek kesejahteraan anak; Hak memperoleh bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.”<sup>9</sup> Pasal 4 mengatur tentang hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 5 mengatur tentang hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Pasal 13 mengatur tentang perlindungan dari perlakuan; “Diskriminasi, Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, Penelantaran, Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, Ketidakadilan, Perlakuan salah lainnya.” Pasal 15 mengatur tentang setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari; “Penyalahgunaan dalam kegiatan politik, Pelibatan dalam sengketa bersenjata, Pelibatan dalam kerusuhan sosial, Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan, Pelibatan dalam peperangan.” Pasal 16 mengatur, “setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.”(Darmini. 2020).

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk melindungi anak. Selain itu, upaya pemerintah dalam melaksanakan perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak antara lain “Setiap anak dilindungi dalam beribadah menurut agamanya, termasuk bimbingan, pengajaran dan pengamalan pendidikan agama bagi anak. anak dan menyelenggarakan upaya kesehatan secara menyeluruh, agar setiap anak mempunyai kondisi kesehatan kandungan yang optimal, dan juga pemerintah harus melindungi anak dari pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh secara sembarangan, yang menjadikan anak sebagai subjek penelitian dan tidak mengutamakan kepentingan anak. kepentingan anak Dalam bidang pendidikan, pemerintah wajib menjamin pendidikan dasar minimal 9 tahun (Tan, D. 2021).

Mengingat fenomena yang terjadi di Indonesia dan peraturan yang sangat memperhatikan kepentingan hak anak, maka sudah sepatutnya eksploitasi terhadap anak harus ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang. Berdasarkan pasal 88 UU perlindungan anak yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengeksploitasi anak dalam bentuk ekonomi maupun seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain akan dipidana penjara paling lama 10 tahun atau denda sebesar Rp.200.000.000,00. Ketentuan ini harus ditegakkan secara tegas agar pelaku dapat melihat adanya efek jera terhadap eksploitasi pekerja anak. Langkah lain yang dapat diambil oleh pemerintah yaitu mengalihkan pekerja anak dari pekerjaan yang mengandung unsur eksploitasi.

Dalam hal ini, pelatihan ditargetkan; mengembangkan sikap dan keterampilan kepribadian, bakat, kemampuan mental dan fisik anak hingga mencapai potensi optimalnya. Mengembangkan rasa hormat terhadap hak asasi manusia dan kebebasan mendasar. Kami mengembangkan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan. Mempersiapkan anak untuk hidup bertanggung jawab. Mengenai anak terlantar, Riigvolikogu wajib mengurus perawatan dan pengobatan anak terlantar baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga. Apabila orang tua menelantarkan anak karena sebab apapun dalam menjalankan tugasnya, maka lembaga (keluarga/pejabat yang berwenang) dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengakui anak tersebut sebagai anak terlantar. Dalam pekerjaan perawatan dan pemeliharaan, wajib berusaha membantu anak agar mampu; Berpartisipasi, bebas berpendapat dan berpikir sesuai hati nurani dan keyakinan, bebas berkumpul dan berkumpul, bebas menerima informasi lisan/tulisan sesuai usia dan tahap perkembangan anak (Huliyah, M. 2016).

#### 4. KESIMPULAN

Peraturan perundang-undangan terkait tenaga kerja di bawah umur di Indonesia sangat jelas dan tegas. Undang-undang yang mengatur hal ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Berdasarkan undang-undang tersebut, anak di bawah 18 tahun dilarang untuk dipekerjakan. Batas usia minimal untuk bekerja di Indonesia adalah 18 tahun. Pengusaha atau perusahaan yang melanggar aturan ini dapat dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda.

#### 5. DAFTAR REFERENSI

- Arief. (2023). *Artikel implementasi kebijakan tentang pekerja anak*. Universitas Diponegoro.  
Arif, G. (2019). *Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan*. Akademika Presindo.

- Darmini. (2020). Perlindungan hukum terhadap eksploitasi pekerja anak di bawah umur. *Vol. 14(2)*, 55.
- Huliyah, M. (2016). Hakikat pendidikan anak usia dini. *aş-şibyān: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 1(1), 60–71.
- Kanyaka, P. (2019). Perlindungan tenaga kerja anak. *Jurnal Administrative Law & Governance Journal*, 1(Edisi Khusus 1), 117.
- Laia, E. (2022). Perlindungan hukum bagi pekerja anak dalam perspektif hak asasi manusia. *Vol. 4(1)*, Januari 2022.
- Muh. Imron Abraham, Wulanmas, A. P. G. F., & Syamsia Midu. (2023). Perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak di bawah umur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Lex Privatum*, 11(4), Mei 2023.
- Muhammad, A. R. (2022). Perlindungan hukum tenaga kerja anak dalam undang-undang perlindungan anak dan ketenagakerjaan. *Jurnal Penulisan Hukum-ISSN*, 4(2), 71–84.
- Rahma, R. (2022). Perlindungan hukum terhadap hak pekerja anak. *Unes Journal of Swara Justisia*, 4(5), 1.
- RI. (1979). *Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak*.
- RI. (2000). *Undang-Undang No. 1 tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO*.
- RI. (2002). *Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Santoso, F. S. (2020). Lingkungan keluarga sebagai awal pengembangan kewirausahaan Islam. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 5(1), 13–22.
- Seto, S. (2015). *Tumbuh kembang anak dan remaja*. Ikatan Dokter Indonesia.
- Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478.
- Tanamas, Z. Z., & J. M. (2009). *Aspek hukum perlindungan anak dalam perspektif konvensi hak anak*. Citra Aditya Bakti.
- Wadong, M. H. (2010). *Advokasi dan hukum perlindungan anak*. Grasindo.
- Zhafira, D. (2019). Kepastian hukum usia pekerja anak terkait keabsahan perjanjian kerja. *Jurnal Hukum*, 6(4), 3–5.

# Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Usia Anak di Indonesia

## ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://jurnaliqro.files.wordpress.com">jurnaliqro.files.wordpress.com</a> Internet Source	3%
2	<a href="http://ytkna.tripod.com">ytkna.tripod.com</a> Internet Source	2%
3	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	2%
4	<a href="http://ahlimediapress.com">ahlimediapress.com</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://jurnal.unitri.ac.id">jurnal.unitri.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://repositoryfh.unla.ac.id">repositoryfh.unla.ac.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://repository.untar.ac.id">repository.untar.ac.id</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://ejournal2.undip.ac.id">ejournal2.undip.ac.id</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://etheses.iainponorogo.ac.id">etheses.iainponorogo.ac.id</a> Internet Source	1%

10	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	1 %
11	Submitted to Forum Komunikasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Kristen Indonesia (FKPPTKI) Student Paper	1 %
12	<a href="http://eprints.unmas.ac.id">eprints.unmas.ac.id</a> Internet Source	1 %
13	<a href="http://pemudapedulidhuafa.blogspot.com">pemudapedulidhuafa.blogspot.com</a> Internet Source	1 %
14	<a href="http://repository.unsri.ac.id">repository.unsri.ac.id</a> Internet Source	1 %
15	<a href="http://humanrightspapua.org">humanrightspapua.org</a> Internet Source	1 %
16	Hanggartika, Edo Trisetia. "Perbandingan Kedudukan Hukum Waris Anak Luar Kawin Dalam Hukum Waris Islam Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dengan Kitab Undang Undang Hukum Perdata", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	1 %
17	Submitted to PSB Academy (ACP eSolutions) Student Paper	1 %
18	Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	1 %

---

Exclude quotes      On

Exclude matches      < 1%

Exclude bibliography      On